GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 449 /KPTS /DISPORA/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN SUMATERA SELATAN SEBAGAI
HOST CITY FIFA U20 *WORLD CUP* TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 50/KPTS/ DISPORA/2020 telah dibentuk Tim Percepatan Persiapan Sumatera Selatan sebagai *Host City* FIFA U20 *World Cup* Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 207/KPTS/DISPORA/2020;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan FIFA U20 *World Cup* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan persiapan pelaksanaan *Host City FIFA U20 World Cup* Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan Sumatera Selatan sebagai *Host City* FIFA U20 *World Cup* Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk persiapan Sumsel sebagai *Host City FIFA* U20 *World Cup* Tahun 2021;

c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur terkait persiapan Sumsel sebagai *Host City FIFA* U20 *World Cup* Tahun 2021; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang